

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH  
DAERAH SWATAUTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut:

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas untuk mengubah pertama kali "Peraturan-daerah padjak andjing Kabupaten Banjumas".

Pasal I.

Peraturan-daerah Kabupaten Banjumas untuk mengadakan dan memungut padjak karena memelihara andjing dalam Kabupaten Banjumas tanggal 1 Juli 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah, tanggal 15 Nopember 1952 (Tambahan Seri 3 Nr 1) diubah sebagai berikut:

A. Dalam pasal 2 perkataan "Kotjamatan dibatja" Asistennan".

B. Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Bilangan uang "Rp. 100,-- (seratus rupiah)" dalam ajat (1) dibatja "Rp. 1000,-- (ribu rupiah)".

C. Pasal 13 ajat (1) dibatja sebagai berikut:

"(1) Jang diserahi djugi mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, inlah Kontrolir Keuangan Daerah/Kontrolir Keuangan Daerah Tingkat I, Pemeriksa Keuangan Daerah Tingkat I, Pengamat Keuangan-daerah, Pengatur Pasar dan Pemotongan Hewan Daerah, Pengamat Pasar Kepala dan Kepala-pasar dan Kepala Dinas Pekerdjaan Umum Daerah".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Purwokerto, 5 Juli 1958.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah,  
Daerah Swatantra Tingkat Ke-II Banjumas,  
Kota,

( Soewignjo )

PENDJELASAN

Pasal I pada bagian B:  
Pasal 11 dalam ajat (1) bilangan uang "Rp. 100,--(seratus rupiah)" diubah menjadi "Rp. 1000,-- (ribu rupiah)", karena harus disesuaikan dengan bunji pasal 29 ajat (2) Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 (mengenai soal antjaman hukuman).